

BAB II

LANDASAN TEORI

Keselamatan kerja merupakan prioritas utama bagi seorang pelaut profesional saat bekerja di atas Kapal. Semua perusahaan pelayaran memastikan bahwa awak kapal mengikuti prosedur keselamatan dan aturan untuk semua operasi yang dibawa di atas Kapal. Untuk mencapai keamanan maksimal di kapal, langkah dasar adalah memastikan bahwa semua reting Kapal memakai peralatan pelindung pribadi mereka dibuat untuk berbagai jenis

Pekerjaan yang dilakukan pada kapal. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas tanpa kecelakaan, sehingga dapat dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala bahaya. Kecelakaan adalah suatu yang tidak direncanakan atau tidak diduga semula, kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan baik terhadap manusia maupun terhadap alat-alat material.

Jadi dapat disimpulkan, keselamatan kerja adalah suatu kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani dan sosial. Keselamatan kerja secara khusus bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, dan untuk mengamankan kapal, peralatan kerja. Secara umum harus diketahui sebab-sebab dan pencegahan terhadap kecelakaan, peralatan, serta prosedur kerjanya di atas kapal. Secara khusus prosedur dan disiplin keselamatan

kerja perlu dipahami dan dipatuhi dengan benar oleh seluruh awak kapal di dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk bekerja di atas kapal, *International Maritim Organization (IMO)* telah menetapkan aturan yang berlaku bagi negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi tersebut dimana aturan mengenai pelaut tersebut diatur di dalam *ISM Code*.

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mengoptimalkan penerapan keselamatan kerja diatas kapal, penulis berusaha mencari sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut antara lain ketentuan-ketentuan yang telah dibuat untuk masalah keselamatan kerja, diantaranya mengenai sistem manajemen keselamatan kerja. Dimana terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia. Mengingat besarnya resiko pekerjaan yang dihadapi oleh awak kapal, maka dibutuhkan kesadaran serta disiplin untuk memperhatikan keselamatan kerja.

1. Teori-teori

a. Teori Keselamatan Kerja

1). Berdasarkan pertimbangan UU No. 1 Tahun 1970 tentang

keselamatan kerja dijelaskan bahwa :

- a). Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas nasional.

- b). Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pada keselamatannya.
 - c). Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
 - d). Bahwa sehubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.
 - e). Bahwa setiap pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi dan teknik perkembangan teknologi.
- 2). Sistem manajemen Keselamatan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan pasal 87 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
- a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
 - b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- 3). Di dalam buku *Personal Safety And Social Responsibility* terbitan Badan Diklat Perhubungan 2000 hal 82-83 dijelaskan bahwa dalam

pasal 12 b, c UU no. 1 tahun 1970 tentang peralatan keselamatan kerja bahwa setiap tenaga kerja diwajibkan :

- a). Memahami alat-alat pelindung diri.
- b). Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di dalam pasal 13 disebutkan :

Barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Dan perusahaan diwajibkan secara cuma-cuma menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut (pasal 14)

- 4). Pakaian serta perlengkapan pelindung personal yang diuraikan pada buku *Code of Safe Working practice for Merchant Seaman*, 1991: 31-35 dapat diklasifikasi sebagai berikut :
 - a). *Head protection* (pelindung kepala), contohnya *safety helmet*.
 - b). *Hearing protection* (pelindung pendengaran), ditujukan bagi semua awak kapal yang bekerja di tempat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, misalnya lingkungan di kamar mesin. Ada tiga macam pelindung jenis ini, antara lain : *ear plugs*, *disposable*, dan *ear muffs*.

- c). *Face and eye protection* (pelindung terhadap wajah dan mata), digunakan untuk melindungi wajah dan mata, alat yang digunakan contohnya *safety goggles*.
- d). *Respiratory protective equipment* (alat pelindung pernafasan), digunakan sebagai pelindung bila bekerja dilingkungan yang memiliki iritasi tinggi, daerah berdebu dan beracun, dan di lingkungan gas serta berasap. Alat yang digunakan adalah *breathing apparatus* serta *resusisator*.
- e). *Hand and foot protection* (pelindung tangan dan kaki), contohnya sarung tangan dan *safety shoes*
- f). *Protection from falls* (pelindung terhadap bahaya jatuh dari ketinggian), digunakan dimanapun baik itu di luar serta di bawah deck atau dimanapun yang beresiko jatuh dari ketinggian yang lebih dari dua meter. alat yang digunakan adalah *safety harness* yang dikaitkan ke *lifeline*.
- g). *Body protection* (pelindung tubuh). digunakan sebagai pelindung bila melakukan suatu pekerjaan yang kontak langsung terhadap barang atau benda yang dapat terkontaminasi atau benda korosif.
- h). *Protection against drowning* (perlindungan terhadap resiko jatuh ke laut). digunakan bila bekerja di luar deck kapal atau sisi luar lambung kapal. yang beresiko untuk jatuh ke laut.

Sebaiknya menggunakan *lifejacket* atau benda-benda yang memiliki daya apung.

Alat-alat keselamatan ini digunakan untuk melindungi bagian tubuh jika terjadi kecelakaan. Sehingga setiap awak kapal yang memerlukan penggunaan alat-alat ini harus terlatih dalam penggunaannya. Dalam hal ini tugas dari para perwira untuk selalu mengawasi para ABK dalam menggunakan alat-alat keselamatan ini jika sedang bekerja. Disamping itu para perwira juga bertanggung jawab atas kelayakan alat-alat keselamatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan berkala sebelum maupun sesudah pemakaian untuk memastikan bahwa alat-alat keselamatan tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan setiap saat.

- 5). Didalam buku *Personal Safety And Social Responsibility* terbitan Badan Diklat Perhubungan. 2000 : 95-97 dijelaskan tentang prosedur untuk memasuki ruang tertutup. Adapun prosedur dalam memasuki ruang tertutup adalah :
- a). Pastikan bahwa ruangan aman dari zat berbahaya.
 - b). Keluarkan gas dan sampah serta bahan yang menimbulkan gas dari ruangan.
 - c). Uji kandungan gas beracun dan oksigen
 - d). Awak kapal dilatih dan diinstruksikan bertindak yang aman.
 - e). Lengkapi dengan cukup peralatan keselamatan.
 - f). Organisasikan tim penyelamat dan P3K

- g). Nakhoda dan perwira yang bertanggung jawab harus benar-benar memperhatikan setiap bahaya yang relevan dan persoalan yang mungkin dapat terjadi.
- h). Tidak diperkenankan seseorang memasuki ruangan tertutup atau ruang yang belum dikenal tanpa ijin Nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab, bagi yang akan masuk tindakan-tindakan keselamatan yang perlu harus dilakukan.
- i). Ruang yang akan dimasuki harus diberi ventilasi sebelum dimasuki. Ventilasi harus terus dijalankan selama ruang tersebut dimasuki termasuk pada saat-saat istirahat pendek (makan). Bila terjadi kerusakan pada ventilasi orang yang berada di dalam harus segera keluar.
- j). Bilamana memungkinkan pengujian atmosfer ruangan yang akan dimasuki harus diuji / tes pada tingkat yang berbeda kandungan oksigen dan gas atau uap beracunnya
- k). Bilamana Nakhoda atau perwira yang bertugas juga ragu-ragu atas hasil pengujian kandungan oksigen/ gas/ uap dan ventilasi, maka alat bantu pernafasan (*Breathing Apparatus*) harus digunakan.
- l). Alat penyadar orang pingsan pernafasan (*Resuscitation Equipment*) dan regu penolong harus disiapkan pada pintu ruang yang akan dimasuki.
- m). Orang yang bertanggung jawab harus tetap berada di pintu masuk selama ruang tersebut dimasuki.

- n). Sistem komunikasi hams memadai dan telah diuji untuk komunikasi orang yang berada di dalam ruangan dengan orang yang berada di pintu masuk
- o). Jika orang yang berada di dalam mangan merasa terganggu oleh uap/ gas, dia harus segera memberi isyarat dan segera meninggalkan mangan.
- p). Mualim jaga dan masinis jaga harus diinformasikan bila ada tangki atau ruangan yang akan dimasuki.
- q). Untuk keselamatan, sebelum memasuki mangan tertutup terlebih dahulu di periksa dan pastikan udara yang ada pada Breathing Apparatus cukup tersedia.

b. Teori disiplin

Menurut hukum Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia oleh T.Hani Handoko mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik itu individu maupun organisasi. Kurangnya kedisiplinan awak kapal serta para perwira di atas kapal terhadap standar keselamatan kerja akan dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Untuk dapat meningkatkan disiplin ini dapat ditempuh melalui berbagai cara:

- 1). Disiplin preventif : adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pekerja agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah.
- 2). Disiplin korektif, adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut (T. Hani Handoko, 1987 : 208).

c. Teori tentang standar sertifikasi

- 1). Sesuai dengan STCW (*Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers*) 1978 sebagaimana telah di amandemen menyebutkan bahwa persyaratan minimum wajib untuk pengenalan (*Familiarization*) latihan keselamatan serta petunjuk-petunjuk (*Basic Safety Training and Instruction*) bagi semua pelaut. Setiap pelaut wajib diberikan latihan pengenalan dan wajib diberikan latihan dasar dan petunjuk-petunjuk keselamatan dan harus memenuhi standar kompetensi yang sesuai, dengan cukup. Berdasarkan STCW Attachment 3 resolution 8 bagi setiap perusahaan hendaknya melaksanakan hal-hal berikut
 - a). Menetapkan kriteria dan proses-proses untuk menyeleksi personil untuk menunjukan standar-standar tertinggi pengetahuan teknis, keahlian dan profesionalisme.
 - b). Memantau standar-standar yang ditunjukan oleh personil kapal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- c). Mendorong semua perwira untuk berpartisipasi secara aktif dalam melatih perwira junior.
 - d). Memantau secara seksama dan meninjau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh personil junior dalam memperoleh pengetahuan dan keahlian selama mngjalankan tugas diatas kapal
 - e). Memberikan latihan penyegaran dan peningkatan (refreshing and updating) dengan interval-interval waktu yang sesuai dengan kebutuhan.
 - f). Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merangsang kebanggaan terhadap tugas dan profesionalisme para personil yang dipekerjakan.
- 2). Peraturan Internasional yang mengatur manajemen keselamatan terdapat dalam SOLAS 2001 chapter IX mengenai “ Manajemen dalam pengoperasian kapal yang aman “. Dalam chapter ini disebutkan tentang *International Safety Management Code (ISM Code)*. *ISM Code* adalah peraturan manajemen inlemasional mengenai pengoperasian yang aman bagi kapal-kapal dan pencegahan pencemaran (SOLAS 2001 .' 417). Tujuan dari *ISM Code* adalah untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta hilangnya harta benda.

Ketentuan tentang sumber daya dan personil menurut ISM Code antara lain:

- a). Perusahaan harus menjamin bahwa setiap kapal diawaki oleh pelaut-pelaut yang berkualifikasi, bersertifikat, dan sehat secara medis sesuai dengan persyaratan-persyaratan baik nasional maupun internasional.
- b). Perusahaan harus membuat prosedur untuk menjamin bahwa personil baru atau personil yang dipindahkan pada tugas baru yang berhubungan keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan diberi waktu penyesuaian yang cukup dengan tugas-tugasnya. Petunjuk-petunjuk yang penting sebelum berlayar harus ditentukan, di dokumentasikan dan dipersiapkan.

2. Pengertian pengertian

a. Sumber daya manusia

Mencakup energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang dipergunakan untuk produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.

b. *Management*

Ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

c. *Miss management*

Suatu situasi atau tindakan manajemen dimana situasi atau tindakan tersebut dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen.

d. Koordinasi

Penyelarasan kegiatan-kegiatan yang menyangkut jumlah. Waktu pelaksanaan, arah dan lain sebagainya dalam pencapaian suatu tujuan tertentu.

e. *Leadership*

Suatu kegiatan bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

f. *Human Relation*

Keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam struktur organisasi yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kerjasama tim yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

g. Motivasi

Keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.

h. Disiplin

Ketaatan dengan tidak ada keragu-raguan dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas terhadap perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan dari atasan atau pimpinan dengan menggunakan pikiran.

i. Pengetahuan

Suatu disiplin ilmu yang didapat secara formal maupun non formal dalam upaya meningkatkan wawasan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan.

j. Alat Keselamatan

Perlengkapan yang berguna sebagai pencegahan dan pengamanan terhadap kecelakaan dalam kerja.

k. Keselamatan Kerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

l. Kecelakaan

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, yang disebabkan oleh tindakan manusia yang keliru, yang mengganggu Aktivitas pekerjaan, rusaknya peralatan milik seseorang atau orang-orang atau perusahaan.

m. *STCW (Standart training and certification of watchkeeping for seafarer)*

Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut.

n. *SOLAS (Safety of life at sea)*

Peraturan yang mengatur keselamatan maritim paling utama.

o. *ISM CODE (international safety management code)*



Standar internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan atau pengendalian pencemaran lingkungan.

p. *IMO (International Maritime Organization)*

kerja-sama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.

B. Kerangka Pemikiran

Melihat fenomena yang sering terjadi diatas kapal dimana masih terjadinya kecelakaan kerja. dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi hambatan utama bersumber dari kurangnya kesadaran dan kedisiplinan para awak kapal didalam menerapkan keselamatan kerja serta kurangnya pengawasan dari para perwira berkaitan dengan penerapan keselamatan kerja diatas kapal.





Meningkatkan pengawasan dari para perwira terhadap para ABK di dalam menerapkan pencegahan kecelakaan kerja.

